

BAB III

KONSEP RUJUK DALAM HUKUM ISLAM DAN KHI

A. KONSEP RUJUK MENURUT HUKUM ISLAM

1. Pengertian Rujuk dalam Hukum Islam

Rujuk berasal dari bahasa arab yaitu *raja'a – yarji'u – ruju'an* yang berarti kembali atau mengembalikan. Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi thalak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddahnya dengan ucapan tertentu.⁷¹

Rujuk ialah mengembalikan istri yang telah dithalak pada pernikahan yang asal sebelum diceraikan. Sedangkan rujuk menurut para ulama madzhab adalah sebagai berikut :

1. Hanafiyah, rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya penggantian dalam masa iddah, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila masa iddah.⁷²
2. Malikiyah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak ba'in, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.⁷³

⁷¹ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Bengkulu: Dina Utama Semarang, 1993), h.174

⁷² Abdurrahman Al-jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktab AtTijariyati Al Kubro), hlm. 377

⁷³ Ibid

3. Syafi'iyah, rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhkan talak satu atau dua dalam masa iddah. Menurut golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna.⁷⁴
4. Hanabilah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhkan talak selain talak ba'in kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.⁷⁵

Pada dasarnya para ulama madzhab sepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhkan talak satu dan atau dua, dalam masa iddah dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak, dengan alasan bahwa istri selama masa iddah tetapi menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan terjadinya thalak antara suami istri yang berstatus talak *raj'i*, dalam masa iddah namun pada dasarnya thalak itu mengakibatkan keharaman dengan perbuatan (bersetubuh) antara keduanya. Bekas suami dalam masa iddah berhak merujuk istrinya itu dan mengembalikan

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Ibid, hlm. 378

sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan thalak yang diucapkan oleh bekas suami kepada bekas istrinya itu. Maka untuk membolehkan kembali bekas istri menjadi istrinya lagi harus dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suaminya tersebut.

Rujuk yang berasal dari bahasa arab telah menjadi bahasa Indonesia terpakai artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disingkat KBBI adalah Kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih dimasa iddah. Definisi yang dikemukakan KBBI tersebut diatas secara esensial bersamaan maksudnya dengan yang dikemukakan dalam kitab fiqh, meskipun redaksionalnya sedikit berbeda. Dari definisi-definisi tersebut diatas terlihat beberapa kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang bernama rujuk tersebut, yaitu:

- a) Kata atau ungkapan “kembali suami kepada istrinya” hal ini mengandung arti bahwa diantara keduanya sebelumnya telah terikat dalam tali perkawinan, namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan perceraian. Laki-laki yang berkembali kepada orang lain dalam bentuk perkawinan, tidak disebut rujuk dalam pengertian ini.
- b) Ungkapan atau kata “yang telah ditalak dalam bentuk *raj’I*”, mengandung arti bahwa istri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau baiin. Hal ini mengandung maksud bahwa kembali kepada istrri yang belum

dicerai atau telah dicerai tetapi tidak dalam bentuk talak raj'iy, tidak disebut rujuk.

- c) Ungkapan atau kata "masih dalam masa iddah", mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama istri masih berada dalam mahasa iddah. Bila waktu iddah telah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali kepada istrinya dengan nama rujuk. Untuk maksud itu suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad baru.⁷⁶

Dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah "mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadinya talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu".⁷⁷

Dari rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak antara suami istri meskipun berstatus talak raj'i, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya, sebagaimana laki-laki lain juga diharamkan melakukan hal serupa itu. Oleh karena itu, kendati bekas suami dalam masa iddah berhak merujuk bekas istrinya itu dan mengembalikannya sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya itu, maka untuk menghalalkan kembali bekas istrinya menjadi istrinya lagi haruslah dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suami dimaksud.

⁷⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2006), h.

⁷⁷ 337 7 Abdul Rahman Ghozali, *fiqih munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 287

2. Dasar Hukum Rujuk dalam Islam

Adapun dasar hukum rujuk terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu :

1. Al-Qur'an

a. Q.S. (2) Al-Baqoroh ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

b. Q.S. (2) Al-Baqoroh ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ
يَخَافَا إِلَّا يَتَّقِيَا ۗ هُوَ الْفَرَقُ ۗ بِمَا نَفْسُ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَتَّقِيَ اللَّهُ ۗ فَلَإِنَّ لِيَ لَكُمْ بِهِنَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Hak rujuk yang terkandung pada ayat-ayat diatas, adalah hak yang diberikan oleh syari'at Islam kepada bekas suami selama masa iddah, karena itu suami tidak membatalkannya, walaupun ada suami yang berkata : “tidak ada rujuk bagiku”.

Rujuk dapat dilakukan manakala talak yang dijatuhkan suami adalah talak raj'i, bukan talak ba'in atau talak tebus.

c. Q.S. (2) Al-Baqoroh ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَةَ اللَّهِ هُزُوعًا وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ

وَالْحِكْمَةَ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ

Dalam ayat tersebut menerangkan, bahwa masa iddah adalah masa berfikirnya suami dan istri, apakah suami akan kembali kepada bekas istrinya atau tidak. Apabila suami berpendapat bahwa ia boleh rujuk dalam masa iddah tersebut, tetapi beranggapan bahwa ia tidak mampu melanjutkan kehidupan rumah tangganya, maka ia harus rela melepaskan bekas istrinya secara baik dan jangan menghalangi ketika istri itu akan melakukan perkawinan dengan laki-laki lain.

Ayat di atas pada hakekatnya niat suami untuk merujuk istrinya tersebut didasari dengan maksud islah. Sehingga dapat memungkinkan adanya perbaikan rumah tangga yang kedua kalinya.

2. As-Sunnah

a. Sabda Nabi Saw. Dalam kisah Umar, hadits riwayat Bukhari dan muslim.

عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائضٌ في عهدِ رسولِ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فسألَ عمرُ بنَ

الخطَّابِ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فقالَ له رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ

لِيَتْرُكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهُرُ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. [وفي رواية]: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهَلُهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a berkatasesungguhnya dia telah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Khusus itu terjadi pada jaman Rasulullah SAW. Kemudian masalah itu ditanyakan oleh Umar bin Al-khathab kepada Rasulullah Saw,. Ia,. Lalu beliau bersabda, perintahkan supaya dia rujuk (kembali) kepada istrinya, kemudian menahannya sampai istrinya suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi kemudian apabila mau, dia dapat menahannya ataupun menceraikannya, asalkan dia belum mencampurinya, itulah tempo iddah yang diperintahkan oleh Allah yang maha mulia lagi maha agung bagi yang diceraikan .⁷⁸

Kemudian hadits di atas menjelaskan bahwa jika seseorang menghendaki ridho Allah Swt. Maka perceraian bukanlah jalan terbaik dari sebuah perkawinan untuk berakhir. Adanya masa iddah dalam perceraian merupakan upaya untuk berfikir

⁷⁸ Sohari dan Mahfud Salimi, Hadits Ahkam II, „*Hadits-Hadits Hukum*”, (Cilegon: LP Ibek, 2008), hlm. 95

kepada suami memberikan pemulihan langkah yang terbaik dengan beberapa pertimbangan demi kemaslahatan hidupnya yang lebih lanjut dalam keluarga.

b. Dalam hadits riwayat An-Nasa'i Muslim Ibnu Majah dan Abu Daud, Nabi Saw.

Bersabda:

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا

أَوْ حَامِلًا

Artinya: "Dalam riwayat lain dikatakan: Bahwa Ibnu Umar menthalak salah seorang istrinya haid dengan sekali talak. Lalu Umar menyampaikan hal itu kepada Nabi Saw. Maka beliau bersabda "suruhlah dia untuk merujuknya, kemudian bolehlah ia mentalaknya jika suci atau ketika ia hamil."⁷⁹

3. Rukun dan Syarat Rujuk dalam Islam

Rukun dan syarat-syarat rujuk adalah hal yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk tersebut.⁸⁰ Di antara rukun dan syarat-syarat rujuk tersebut adalah sebagai berikut:

1. Istri

Kedudukan istri disyaratkan sebagai berikut:

⁷⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, (Jakarta: Pustaka Amani 2000), h. 526

⁸⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ..., h. 341 20

- a. Sudah dicampuri, karena istri yang belum dicampuri apabila ditalak, terus putus pertalian antara keduanya,⁸¹ Jika istri dicerai belum pernah dicampuri, maka tidak sah rujuk, tetapi harus dengan perkawinan baru lagi.
- b. Istri yang tertentu. Kalau suami menalak beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuk, rujuknya itu tidak sah.
- c. Talaknya adalah talak *raj'i* jika ia ditalak dengan talak tebus atau talak tiga, ia talak dapat dirujuk lagi.⁸² Kalau bercerainya dari istri secara fasakh atau khuluatau cerai dengan istri yang ketiga kalinya, atau istri belum pernah dicampuri, maka rujuknya tidak sah.⁸³
- d. Rujuk itu terjadi sewaktu istri masih dalam iddah talaq *raj'i*. laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya secara thalaq *raj'i*, selama masih berada dalam iddah. Sehabis iddah itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujuknya. ⁸⁴

2. Suami

Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk. ia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah, dan laki-laki yang merujuk mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah

⁸¹ Selamet Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 154

⁸² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2011), h. 328

⁸³ Selamet Abidin, *Fikih Munakahat*, h. 154

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 341 21

dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak ada rujuk yang dilakukan. Begitu pula bila rujuk itu dilakukan atas paksaan dari orang lain, tidak sah rujuknya. Tentang sahnya rujuk orang yang mabuk karena sengaja minum yang memabukan, ulama beda pendapat sebagaimana beda pendapat dalam menetapkan sahnya akad yang dilakukan oleh orang mabuk.⁸⁵

3. Saksi

Dalam hal ini Para ulama masih berbeda pendapat, apakah saksi itu wajib menjadi rukun atau sunat. Sebagian mengatakan wajib, sedangkan yang lain mengatakan tidak wajib, melainkan hanya sunat.⁸⁶

Fuqoha telah berpendapat tentang adanya saksi dalam rujuk, apakah ia menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa saksi dalam rujuk adalah disunahkan, sedangkan Imam Syafi'i mewajibkan adanya dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah.

Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya pertentangan antara qiyas dengan zahir nas Al-Qur'an, yaitu firman Allah SWT dalam surat At-Talaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ آجَلُهَا فَأَمْسِكُوهِنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ

لِلَّهِ بِذَلِكَمُ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, ..., h. 341

⁸⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, h. 238

Ayat tersebut menunjukkan wajibnya mendatangkan saksi. Akan tetapi, pengqiyasan hak rujuk dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang. Menghendaki tidak adanya saksi. Oleh karena itu, penggabungan antara qiyas dengan ayat tersebut adalah dengan membawa perintah pada ayat tersebut sebagai sunnah.⁸⁷

Menurut ulama ini adanya perintah untuk mempersiapkan rujuk dalam ayat tersebut menunjukan wajib. Berdasarkan pendapat yang mensyaratkan adanya saksi dalam rujuk itu, maka ucapan rujuk tidak boleh menggunakan lafadz kinayah, karena penggunaan lafadz kinayah memerlukan adanya niat, sedangkan saksi yang hadir tidak akan tahu niat dalam hati itu.

Pendapat kedua yang berlaku dikalangan jumbuhur ulama, di antaranya Imam Ahmad mengatakan bahwa rujuk itu tidak perlu diperselisihkan, karena rujuk itu hanyalah melanjutkan perkawinan yang telah terputus dan bukan memulai nikah baru. Perintah Allah dalam ayat tersebut di atas bukanlah untuk wajib. Menurut Ulama Syiah Imamiyah mempersaksikan rujuk itu hukumnya hanyalah sunat. Berdasarkan pendapat ini, boleh saja rujuk dengan menggunakan lafadz kinayah karena saksi yang perlu mendengarnya tidak ada.⁸⁸

4. Ada ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk.

Rujuk dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqh bahwa rujuk itu merupakan hak

⁸⁷ Selamet Abidin, *Fikih Munakahat*, h. 152

⁸⁸ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 245

khusus seorang suami. Adanya hak khusus itu dipahami dari firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228. Oleh karena sifatnya yang sepihak itu tidak diperlukan penerimaan dari pihak perempuan yang dirujuk, atau walinya. Dengan begitu rujuk tidak dilakukan dalam bentuk suatu akad. Untuk sahnya tindakan rujuk hanya diperlukan ucapan rujuk yang dilakukan oleh orang yang merujuk.

Dalam hal bolehnya rujuk itu dilakukan dengan perbuatan, Ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, bahwa rujuk harus dilakukan dengan ucapan dan tidak dapat dengan hanya perbuatan. Kecuali bila dia seorang yang bisu, maka untuk itu rujuk dilakukan dengan isyarat yang dapat dipahami.

Sebagian ulama diantaranya said bin al-Musayyab, al-Hasan, Ibnu Sirin, Atha, Thawus dan ahlu ra'yi atau Hanafiyah, berpendapat bahwa rujuk dapat dilakukan dengan perbuatan secara mutlak. Demikian pula yang berlaku dikalangan ulama Syi'ah Imamiyah. Ulama Malikiyah membolehkan rujuk dengan perbuatan, bila yang demikian dimaksud dan diniatkan untuk rujuk. Tanpa diiringi niat tidak sah rujuk dengan perbuatan mensyaratkan yang demikian dipersaksikan.

5. Sighat (lafazh)

Sighat ada dua, yaitu:

- a. Terang-terangan, misalnya dikatakan, "Saya kembali kepada istri saya," atau "saya rujuk kepadamu."

- b. Melalui sindiran, misalnya “Saya pegang engkau,” atau “menikahi engkau,” dan sebagainya, yaitu dengan kalimat boleh dipakai untuk rujuk atau lainnya. Sighat sebaiknya merupakan perkataan tunai, berarti tidak digantungkan dengan sesuatu. Umpamanya dikatakan, “Saya kembali kepadamu jika engkau suka,” atau “Kembali kepadamu kalau si Anu datang.” Rujuk yang digantungkan dengan kalimat seperti itu tidak sah

4. Macam-macam Rujuk

1. Hukum rujuk pada talak raj’i

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak rujuk istri pada talak raji selama masih berada dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan persetujuan istri, Fuqoha juga sependapat bahwa syariat talak raji ini harus terjadi setelah dukhul (pergaulan) dan rujuk dapat terjadi dengan kata-kata dan saksi.

Adapun batas-batas tubuh bekas istri yang boleh dilihat oleh suami, fuqoha berselisih pendapat mengenai batas-batas yang boleh dilihat oleh suami dari istrinya yang dijatuhi talak raj’i selama ia berada dalam masa iddah.

Malik berpendapat bahwa suami tidak boleh bersepi-sepi dengan istri tersebut, tidak boleh masuk kekamarnya kecuali atas persetujuan istri, dan tidak boleh melihat rambutnya.

Abu Hanifah berpendapat bahwasanya tidak mengapa (tidak berdosa) istri tersebut berhias diri untuk suaminya, memakai wangi-wangian, serta menampakan jari-jemari dan celak. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Tsauri, Abu Yusuf, dan Auza'i.⁸⁹

2. Hukum Rujuk pada Talak Bain

Talak bain bisa terjadi karena bilangan talak yang kurang dari tiga. Ini terjadi pada yang belum digauli tanpa diperselisihkan. Talak bain bisa terjadi pada istri yang menerima khulu', dengan silang pendapat.

Hukum rujuk sesudah talak tersebut sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan. Hanya saja, jumhur fuqoha berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa iddah.

Mazhab sepakat tentang orang yang telah menalak istrinya dengan talak tiga. Ia tidak boleh menikahinya lagi hingga istrinya yang telah ditalaknya dinikahi oleh orang lain dan disetubuhi dalam pernikahan yang sah. Adapun, yang dimaksud pernikahan dalam masalah ini adalah termasuk persetubuhannya. Hal ini merupakan syarat diperbolehkannya menikahi lagi bagi suami pertama mantan istrinya tersebut bercerai dengan suami yang baru.⁹⁰

⁸⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, ..., hlm. 593

⁹⁰ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013). hlm .354

Dari berbagai hukum rujuk yang telah dikemukakan di atas, yang paling utama ada lima (5) macam yang tergantung kepada kondisi, antara lain: wajib, haram, makruh, jaiz, dan sunah.

- 1) Suami wajib merujuk istrinya apabila saat dithalak dia belum menyempurnakan pembagian waktunya (apabila istrinya lebih dari satu).
- 2) Suami haram merujuk istrinya apabila dengan rujuk itu justru menyakiti hati istrinya.
- 3) Suami makruh merujuk istrinya apabila rujuk justru lebih buruk dari cerai (cerai lebih baik dari rujuk).
- 4) Suami jaiz atau mubah (bebas) merujuk istrinya. Suami sunah merujuk istrinya apabila rujuk itu ternyata lebih menguntungkan bagi semua pihak (termasuk anak).⁹¹

5. Tata Cara Rujuk Menurut Hukum Islam

1. Merujuk Istri dengan Perkataan

Para Ulama memperbolehkan seorang suami untuk merujuk istrinya dengan beberapa cara di antaranya yaitu merujuk istrinya yang tertalak raj'i dengan melafadkan, baik dengan lafad yang jelas (sarih) sebagaimana seorang suami mengatakan kepada istrinya yang tertalak raj'i dengan ucapan "rajatuki" yang artinya aku merujuk engkau maupun dengan sindiran (kinayah) sebagaimana seorang

⁹¹ Ibrahim dan Darsono, *Penerapan Fikih*, (solo: PT Tiga Sringakai Pustaka Mandiri, 2003), h. 109

suami mengatakan kepada istrinya yang tertalak raj'i dengan perkataan "zawajtuki" yang berarti aku kawini engkau. Diperbolehkan juga merujuk istrinya dengan menggunakan lafad selain bahasa arab, meskipun seseorang itu mahir menggunakan bahasa arab.⁹²

Merujuk dengan menggunakan lafad yang sarif (jelas) tidak membutuhkan niat ketika mengucapkannya. Namun apabila suami hendak merujuk istrinya yang tertalak dengan menggunakan lafad kinayah (sindiran) maka niat untuk merujuk menjadi syarat sahnya.⁹³ Disyaratkan untuk mentakyin (menentukan) bagi seseorang yang hendak merujuk istri-istrinya yang tertalak.⁹⁴ Tidak cukup hanya dengan mengucapkan rajaktu al-mutalakah (aku merujuk wanita yang tertalak), Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah fahaman siapa yang hendak ia rujuk, apakah salah satu dari mereka atau keseluruhan istrinya yang telah tertalak".

Merujuk dengan cara melafadkan para ulama berpendapat bahwa merujuk tidak mewajibkan adanya saksi, namun hanya mensunahkan saja.⁹⁵ dengan alasan bahwa perceraian saja dapat terjadi tanpa adanya saksi, maka begitu juga dalam masalah rujuk tanpa adanya saksi rujuk sah hukumnya. Disyaratkan pula dalam merujuk tidak menggantungkan rujuknya.

⁹² Syeh Ibrahim Al-Baijuri, *Al-Baijuri*, (Beirut: Dar Al-Fiqri, 1994), Juz 2 hlm. 218

⁹³ Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *madzahib al-Arba"ah*, h. 333

⁹⁴ Al-Imam Takyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatu Ahyar*, (Surabaya: Bina Ilmu 1997) hlm. 108

⁹⁵ Muhammad Ali As-Sabuni, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, hlm. 502

2. Merujuk Istri dengan Perbuatan

Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan seorang suami yang hendak merujuk istrinya yang tertalak raj'i dengan perbuatan ada yang memperbolehkan (mengesahkan) rujuknya, ada yang mengesahkan namun harus disertai dengan niat dan ada pula yang sama sekali tidak mengesahkan rujuk dengan perbuatan, harus dengan melafadkannya baik itu sarih (jelas) maupun kinayah (sindiran) .

a. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa cara merujuk istri yang tertalak raj'i harus dengan ucapan,⁹⁶ baik dengan menggunakan lafad yang sarih (jelas) maupun dengan kinayah (sindiran). Dan tidak sah rujuknya seseorang dengan cara menggauli istrinya yang tertalak raj'i. Lebih lanjut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa talak raj'i itu menghilangkan kayid nikah sebagaimana talak ba'in, Maka tidak halal hukumnya merujuk istri dengan perbuatan contohnya dengan mempergaulinya, begitu juga tidak di perbolehkan berduaan, melihat dan mencium istrinya yang tertalak raj'i baik disertai niat untuk merujuk istrinya maupun tidak disertai niat, apabila hal itu dilakukan maka akan mendapatkan *ta'zir* bukan *had* .⁹⁷

Diharamkan atas orang yang mentalak raj'i menggauli isterinya atau bersenang-senang dengan istrinya sebelum dia merujuk istrinya dengan ucapan,

⁹⁶ Loc.cit

⁹⁷ Syeh Zainuddin bin Abd Aziz Al-Malibari *Fath Al-Muin* Dar Al-Kutub,Al-Islami, h. 302

meskipun ketika hendak menggaulinya ia berniat untuk merujuk istrinya.⁹⁸ Dengan demikian hubungan suami istri paska jatuhnya talak dapat dikatakan sebagai mana hubungannya dengan wanita lain selama belum mengikrarkan rujuk atas istrinya yang tertalak raj'i.

b. Pendapat Ulama Hanafiyah

Sesungguhnya bersenang-senang terhadap istri yang tertalak raj'i dengan sahwat itu termasuk rujuk sekalipun tidak disertai adanya niat untuk merujuknya. Dan hal ini hukumnya makruh tanzih.⁹⁹

Sah hukumnya merujuk istri dengan perbuatan (menggaulinya) dengan syarat suami yang hendak merujuk dengan perbuatan harus di sertai adanya sahwat.

Begitu juga diperbolehkan bagi suami berduaan dengan istrinya dan masuk ke rumahnya tanpa minta izin terlebih dahulu, dan di sunahkan bagi sang suami untuk memberi tahu terlebih dahulu dengan memberikan tanda baginya sebelum masuk rumah dan apabila tidak melakukan hal ini maka hukumnya makruh. Hal tersebut diperbolehkan apabila suami berkeinginan merujuk istrinya. Sedangkan apabila suami tidak berkeinginan merujuknya maka hukumnya makruh tanzih, karena terkadang dengan berduaan suami akan menyentuh istri dengan sahwat, yang dengan hal itu dikatakan rujuk sedangkan sang suami tidak berkeinginan merujuknya. Sehingga

⁹⁸ Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba''ah*, h. 332

⁹⁹ Ibid.

suami harus mentalaknya kembali karena tidak adanya keinginan untuk rujuk, yang hal ini akan berakibat terhadap lamanya masa idah bagi istri dan hal ini tidak baik.

c. Pendapat Ulama Malikiyah

Sah hukumnya merujuk istri yang tertalak raj'i dengan cara menggaulinya, ketika sang suami berniat merujuk istrinya begitu juga diperbolehkah bagi suami yang berniat merujuk istrinya bermesraan dengannya, dengan cara menyentuh, melihat aurotnya, berduaan dan menggaulinya. Namun apabila sang suami melakukan hal tersebut tanpa ada niat untuk merujuk Maka hukumnya haram menggauli istrinya.

Jika seseorang mentalak istrinya dengan talak raj'i maka diharamkan baginya untuk bersenang-senang dengan istrinya tanpa adanya niat untuk merujuk. Maka ketika ada niat untuk merujuk hilanglah hukum keharamannya dan sah hukum rujuknya .¹⁰⁰

Di sini peranan niat menjadi faktor yang utama dengan kata lain niat menjadi syarat utama untuk seseorang dapat merujuk istrinya yang tertalak raj'i dengan cara menggaulinya. Sehingga walaupun terjadi hubungan di antara suami isteri bukan berarti hal tersebut bisa dianggap rujuk bila tidak disertai dengan niat untuk merujuk isterinya .

¹⁰⁰ Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, hlm. 332

d. Pendapat Ulama Hambali

Untuk mengembalikan isteri yang tertalak raj'i itu adakalanya dengan cara melafadz lafadz tertentu dan ada kalanya dengan cara menggaulinya. Baik itu dengan niat untuk merujuk maupun tidak dengan niat merujuk .¹⁰¹

Dari pengertian tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa seseorang yang telah mentalak istrinya dengan talak raj'i dapat merujuk istrinya dengan cara menggaulinya, baik dengan niat untuk merujuk istrinya maupun tidak berniat untuk merujuknya. Dengan demikian bahwa seorang suami yang menggauli istrinya secara otomatis ia telah merujuk istrinya yang tertalak raj'i meskipun suami tidak berniat untuk merujuk istrinya.

B. KONSEP RUJUK MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Rujuk dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ketentuan-ketentuan mengenai rujuk di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab XVIII Pasal 163 sampai dengan Pasal 169. Namun definisi rujuk itu sendiri tidak diatur secara khusus di dalamnya. Dan hanya terdapat pasal-pasal yang memberikan gambaran secara global tentang definisi rujuk tersebut. Seperti halnya Pasal 118, Pasal 150 dan Pasal 163 yang menyatakan sebagai berikut:

¹⁰¹ Ibid

Pasal 118

Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama dalam masa 'iddah.¹⁰²

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa 'iddah.¹⁰³

Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa 'iddah.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
 - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qobla al-dukhul.
 - b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan-alasan selain zina dan khuluk.¹⁰⁴

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya definisi rujuk dalam pandangan kompilasi hukum Islam (KHI) adalah: kembali hidup bersuami isteri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan talak raj'i,¹⁰⁵ dan bukan talak ba'in ataupun talak sebelum kedua

¹⁰² Kompilasi Hukum Islam, (Departemen Agama RI, 1997/1998), hal. 54.

¹⁰³ Ibid, hal. 66.

¹⁰⁴ Ibid, hal. 71

¹⁰⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 99.

orang tersebut berhubungan suami isteri (*qobla al-dukhûl*) juga bukan perceraian yang berdasarkan putusan pengadilan karena suatu alasan tertentu selain alasan-alasan zina dan *khulû'*, selama perempuan tersebut masih dalam masa *'iddah* tanpa melakukan akad nikah baru.

B. Dasar Hukum Rujuk

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah rujuk, demikian juga halnya di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Akan tetapi, di dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 yang berisi ketentuan mengenai Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam¹⁰⁶, terdapat aturanaturantentang permasalahan rujuk yaitu Bab XI pasal 32, 33 dan 34 yang kemudian dikuatkan dan disempurnakan lagi dalam KHI Bab XVIII pasal 163 sampai dengan pasal 169, yaitu sebagai berikut:

BAB XVIII Rujuk

Bagian Kesatu Umum

Pasal 163

¹⁰⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hal. 324. 36

- (1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa 'iddah.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
 - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qobla al-dukhûl*.
 - b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan-alasan selain zina dan khulûk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam *'iddah talak raj'i* berhak mengajukan kebenaran atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua saksi.

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah sampai dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut, hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semua.

Bagian Kedua Tata Cara Rujuk

Pasal 167

- (1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama isterinya kepegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pecatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami iteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya t}alakdan surat keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatn Nikah.
- (3) Pegawai Pencatatan Nikah Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang merujuk itu memenuhi 37 syarat-syarat merujuk menurut hukum munâkahât, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam 'iddah t}alakraj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (Dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim

kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang mewilayahinya, disertai dengan surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.

- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan dan kepada suami isteri masing-masing diberikan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Negara.
- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa kutipan Buku Pendaftaran rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.

- (3) Catatan yang dimaksudkan ayat (2) berisi tentang terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.¹⁰⁷

Walaupun tidak memuat tentang rujuk di dalamnya namun perlu dasadari bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan aturan yang berada di bawah kedua produk tersebut.

Oleh karena itu, penegasan dan penjabarannya ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak sampai bertentangan atau melampaui apa-apa yang tetap diatur dalam kedua produk hukum tersebut. Jadi tetap dipegangi konsistensi materi antara kedua produk itu dengan penjabaran perluasan ketentuan yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁰⁸

C. Klasifikasi Rujuk

Rujuk pada dasarnya berkaitan erat dengan perceraian, oleh karena itu klasifikasi rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam pasal-pasal yang berhubungan dengan talak berikut ini:

Pasal 118

¹⁰⁷ Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, hal. 71-74. Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, hal. 54.

¹⁰⁸ Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam System Hukum Nasional, (Jakarta: PT. LOGOS Wacana Ilmu, 1999), hal. 50.

Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama isteri masih dalam masa 'iddah.¹⁰⁹

Pasal 119

(1) Talak Ba'in Shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam 'iddah.

(2) Talak Ba'in Shughrâ sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:

- a. Talak yang terjadi qabla al-dukhûl.
- b. Talak dengan tebusan atau khulûk.
- c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.¹¹⁰

Pasal 120

Talak Ba'in Kubrâ adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al-dukhûl dan habis masa 'iddahnya.¹¹¹

Berdasarkan pasal-pasal di atas dapat diketahui bahwasanya rujuk tidak dapat diklasifikasikan. Karena rujuk hanya dapat dilakukan dalam talak yang raj'i selama isteri masih dalam masa 'iddah.¹¹² Adapun hukum rujuk pada

¹⁰⁹ Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI.....,hal. 54.

¹¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI.....,hal. 54.

¹¹¹ Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI.....,hal. 54-55.

¹¹² Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 1999), hal. 150.

talak ba'in sama dengan pernikahan baru, yaitu tentang persyaratan adanya mahar, wali dan persetujuan. Jadi kembalinya seorang laki-laki kepada mantan isterinya dalam kasus talak ba'in dan Shughrâ maupun Kubrâ tidak dikategorikan sebagai rujuk melainkan sebagai satu pernikahan baru.¹¹³

D. Syarat dan Rukun Rujuk

a. Syarat Rujuk

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada dasarnya pelaksanaan rujuk harus memenuhi persyaratan normatif dan teknis. Adapun persyaratan normatif di antaranya yaitu:

1. Suami yang hendak merujuk haruslah dengan niat dan kesadarannya sendiri jadi rujuk yang dilakukan bukan dalam keadaan terpaksa.
2. Wanita yang hendak di rujuk adalah benar-benar mantan isterinya yang sah.
3. Wanita tersebut masih dalam masa 'iddah.
4. Perceraian yang terjadi masih bersifat raj'i atau berdasarkan keputusan pengadilan agama dengan alasan selain alasan-alasan zina dan khulûk.
5. Rujuk harus diikrarkan dengan ucapan yang jelas.

¹¹³*Ibid*, hal. 151. 40

6. Rujuk harus dengan persetujuan isteri. Hal ini berbeda dengan ketentuan fikih, bahwa sahnya rujuk adalah hak mutlak suami yang tidak bergantung pada kerelaan atau persetujuan pihak isteri.
7. Rujuk harus dipersaksikan. Ketentuan ini di dalam fikih masih menjadi kontroversi karena ada sebagian ulama yang berpendapat saksi tidak diperlukan bagi suami yang akan kembali pada isterinya.¹¹⁴ Akan tetapi ada pula yang mewajibkan adanya saksi sebagai syarat sah rujuk.

Sedangkan yang menjadi persyaratan teknisnya yaitu adalah:

1. Rujuk harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).
2. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang ditunjuk tersebut harus sesuai dengan kompetensi wilayahnya.
3. Proses rujuk harus dihadiri oleh saksi.
4. Dibuat catatan dalam Buku Pendaftaran Rujuk yang ditandatangani oleh suami, isteri, saksi, dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

b. Rukun Rujuk

Selain persyaratan-persyaratan tersebut di atas, baik yang normatif maupun teknis menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam pelaksanaan rujuk harus terdapat rukun-rukun rujuk, seperti yang tertulis di bawah ini:

¹¹⁴ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal. 268.

1. Suami yang merujuk
2. Isteri yang dirujuk
3. Sighat (ucapan) rujuk
4. Saksi

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).¹¹⁵

E. Prosedur Pelaksanaan Rujuk

Tata cara dan prosedur rujuk telah diatur dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan tata cara kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam,¹¹⁶ yaitu sebagai berikut:

Suami yang hendak merujuk isterinya dating bersama-sama isterinya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau P3NTR di daerah tempat tinggal isteri dengan membawa surat kutipan Buku Pendaftaran talak dan surat keterangan lain yang diperlukan (pasal 32 PMA Nomor 3/1975).

Rujuk harus dilakukan dengan persetujuan isteri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau P3NTR. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau P3NTR memeriksa dan menyelidiki syarat-syarat merujuk menurut hukum munâkahât

¹¹⁵ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal. 268

¹¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia.*, hal.324. 42

apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam 'iddah talak raj'i dan apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.

Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau P3NTR menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk. Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan P3NTR. Daftar rujuk dibuat rangkap 2 (Dua) diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan serta saksi-saksi, sehelaikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di daerahnya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk yang lain di simpan (pasal 33 PMA Nomor 3/1975).

Pengiriman lembaran pertama dari daftar rujuk oleh P3NTR dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan. Apabila lembaran pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka oleh P3NTR dibuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) membuat surat-surat keterangan terjadinya rujuk atau SK terjadinya rujuk dan mengirimkan kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan dan kepada suami isteri masing masing diberikan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan Menteri Agama.

Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus/mengambil ketipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang tersedia pada KUTIPAN AKTA NIKAH tersebut bahwa yang bersangkutan telah rujuk. Catatan yang dimaksud di atas berisi tempat terjadinya rujuk, dan ditandatangani Panitera (pasal 32, 33, 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975).¹¹⁷

Isteri yang sudah dit}alak baik satu atau dua maupun cerai pertama atau kedua dapat dirujuk (kembali lagi menjadi suami isteri) oleh sang suami, apabila dilakukan dalam tenggang waktu 'iddah (pasal 32 ayat (3)) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, tentang tenggang waktu 'iddah itu adalah 90 (Sembilan puluh) hari lihat juga Undang-undang Nomor 1 Tahun pasal 11 Jo. Pasal 39 PP nomor 9/1975.

Suami yang akan merujuk bekas isterinya yang telah diTalak atau cerai, harus datang bersama bekas isterinya dengan membawa surat-surat, yaitu sebagai berikut:

7. Surat keterangan untuk rujuk dari Lurah Kepala Desanya (dapat dipergunakan model keperluan cerai, talak dan rujuk).
8. Kutipan dari Buku Pendaftaran talak atau cerai.

¹¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia.....*, hal.326. 43

Setelah dilengkapi syarat-syarat tersebut Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR memeriksa: Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mencatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk, kemudian membacanya, di mana perlu diterjemahkan dalam bahasa daerah di hadapan yang merujuk dan dirujuk, saksi-saksi dan selanjutnya ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Oleh Pegawai Pencatat Nikah dibuatkan kutipan dari Buku Pendaftaran Rujuk, yang masing-masing diberikan kepada suami yang merujuk dan isteri yang dirujuk. Kemudian Pegawai Pencatat Nikah memberitahukan kepada Pengadilan Agama di tempat suami dan atau isteri yang memberikan surat keterangan talak dan atau memutuskan cerai bahwa suami isteri kembali pulih sebagai sediakala.

Ketentuan tentang tatacara rujuk tersebut kemudian dikuatkan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167, 168, dan 169.¹¹⁸

Pasal 167 menyatakan:

- (1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya kepegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatn Nikah.

¹¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI....., hlm. 71-74.

- (3) Pegawai Pencatatan Nikah Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munâkahât, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah t}alak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Selanjutnya setelah rujuk dilaksanakan, lebih banyak bersifat teknis administratif, yang menjadi tugas dan kewenangan Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR.

Kompilasi pasal 168 menyatakan:¹¹⁹

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (Dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang mewilayahinya, disertai dengan

¹¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI.....,hal. 71-74.

surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.

- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Selanjutnya pasal 169 Kompilasi menguraikan langkah administratif lainnya:

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya ke Pengadilan Agama ditempat berlangsung talak yang bersangkutan dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.

(3) Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tentang terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tandatangan Panitera.¹²⁰

Ketentuan-ketentuan mengenai rujuk di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut di atas menjelaskan bahwa pada hakikatnya pelaksanaan rujuk sudah sepenuhnya mendapatkan ketentuan hukum tetap yang aturan-aturannya harus dipatuhi dan akan ada sanksi hukum yang konkrit bagi yang mengabaikannya. Sekaligus untuk memberikan warning efek agar para pasangan suami isteri tidak dengan mudah menjatuhkan atau menggugat talak tanpa pemikiran dan pertimbangan lebih lanjut.

¹²⁰ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia.....,hal. 324-326.